



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 437 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI/VALIDASI DAN GUGUS PENDAMPINGAN
PEMBERIAN BANTUAN GUBERNUR KEPADA PONDOK PESANTREN
SE-SUMATERA SELATAN UNTUK PERSIAPAN
MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meluasnya penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi pendidikan dan sektor lainnya pada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 434/KPTS/III/2020 telah ditetapkan Pemberian Bantuan kepada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan untuk Persiapan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan Pemberian Bantuan Gubernur kepada Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan Untuk Persiapan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru;

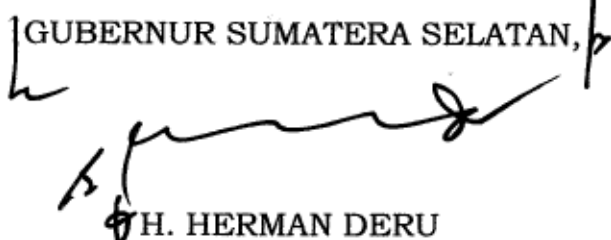
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- KEEMPAT : Tim Verifikasi/Validasi dan Gugus Pendampingan Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang